

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapabilitas *cryptocurrency* sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar saham Indonesia pada keadaan normal dan keadaan krisis pandemi covid-19. Sampel pada penelitian ini adalah 730 data harga penutupan harian masing-masing *cryptocurrency*, 730 data harga penutupan harian IHSG periode 01 Januari 2018 s.d 31 Desember 2019 untuk kondisi normal dan 731 data harga penutupan harian masing-masing *cryptocurrency*, 731 data harga penutupan harian IHSG periode 01 Januari 2020 s.d 31 Desember 2021 untuk kondisi krisis. Sampel termasuk akhir pekan karena perdagangan *cryptocurrency* tidak terbatas pada hari kerja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan model GARCH yang terbentuk, didapatkan hasil bahwasannya masing-masing *cryptocurrency* yang diteliti yaitu bitcoin, litecoin dan stellar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada keadaan normal, yang berarti bahwa pada keadaan normal bitcoin, litecoin dan stellar memiliki kapabilitas lindung nilai terhadap saham dan dapat dijadikan sebagai alternatif instrumen *hedging*. Sedangkan bitcoin, litecoin dan stellar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada keadaan krisis karena pandemi covid-19, yang berarti bahwa pada keadaan krisis karena pandemi covid-19 bitcoin, litecoin dan stellar tidak memiliki kapabilitas lindung nilai terhadap saham dan tidak dapat dijadikan

sebagai alternatif instrumen *hedging*.

Akan tetapi penemuan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan yang kuat untuk kemudian disimpulkan bahwa bitcoin, litecoin dan stellar dapat dijadikan sebagai instrumen lindung nilai yang aman dan baik untuk pasar saham Indonesia. Karakteristik bitcoin, ethereum dan stellar yang memiliki volatilitas tinggi dan berisiko tinggi tidak sesuai dengan karakteristik yang harus dimiliki instrumen *hedging* pada umumnya. Selain itu, hingga saat ini tidak ada kepastian hukum terutama dalam hal perlindungan investor. Indonesia hanya melegalkan *cryptocurrency* dan bukan berarti memberikan jaminan perlindungan dalam penggunaan aset tersebut, sehingga *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* yang tidak memiliki *underlying* aset mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga aset tersebut murni hanya berdasarkan spekulasi sehingga lebih rentan terjadi permainan harga yang tentunya berpotensi besar mengakibatkan kerugian. Sehingga, meskipun bitcoin, litecoin dan stellar dalam penelitian ini terbukti memiliki kapabilitas lindung nilai namun direkomendasikan untuk melakukan observasi lebih lanjut dan mempertimbangkan kembali dengan bijak terkait pemilihan aset tersebut sebagai instrumen *hedging*.

## 5.2 Implikasi Penelitian

### 1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menambah bukti empiris bahwa terdapatnya kapabilitas *cryptocurrency* sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar saham Indonesia pada keadaan normal dan tidak adanya kapabilitas lindung nilai (*hedging*) pada keadaan krisis

pandemi covid-19.

## 2. Implikasi Manajerial

Manajer keuangan dan manajer investasi yang melakukan pengelolaan aset investasi diharapkan dapat memberikan perhatian pada kapabilitas *cryptocurrency* sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) ketika memutuskan untuk menambahkan *cryptocurrency* kedalam portofolio.

## 3. Implikasi Investor

Investor diharapkan dapat mempertimbangkan kapabilitas *cryptocurrency* sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) dalam membuat keputusan investasi agar dapat meminimalisir resiko yang terjadi jika memilih *cryptocurrency* seperti bitcoin, litecoin dan stellar sebagai instrumen *hedging*.

### 3.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas hanya meneliti kapabilitas *hedging* yang dimiliki oleh bitcoin, litecoin dan stellar dengan menggunakan pengujian *return* dan mengabaikan faktor – faktor penting lainnya. Yang mana alat pengujian yang digunakan dalam penelitian ini pun tidak sempurna, sehingga hanya dapat memberikan informasi yang sangat terbatas untuk dijadikan alasan dalam pengambilan keputusan penggunaan *cryptocurrency* sebagai instrumen lindung nilai. Selain itu, *cryptocurrency* yang diteliti juga terbatas dan tidak dapat melihat gambaran kemampuan kapabilitas *cryptocurrency* lainnya selain bitcoin, litecoin dan stellar.

### 3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran yang nantinya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan volatilitas dari *return* bitcoin, litecoin dan stellar karena volatilitas dari *cryptocurrency* tersebut relatif cukup tinggi, sehingga dapat saja menjadi faktor yang menjelaskan ada atau tidak adanya kapabilitas lindung nilai sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian ini.
2. Menggunakan *cryptocurrency* yang lebih beragam sehingga dapat dilihat kapabilitas lindung nilai dari *cryptocurrency* lainnya selain bitcoin, litecoin dan stellar dan menganalisis alternatif lindung nilai lainnya selain *cryptocurrency* seperti obligasi dan emas.
3. Melakukan analisis lebih lanjut terkait tingkat efektifitas lindung nilai oleh *cryptocurrency* sehingga dapat diketahui apakah lindung nilai oleh *cryptocurrency* efektif atau tidak jika dimasukkan kedalam portfolio investasi.

